HAK PEMELIHARAAN ANAK DALAM PERCERAIAN (HADLONAH) MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh: H. Djazim Ma’sum

Manusia di dalam kehidupannya tidak terlepas hubungannya dengan manusia lainnya. Hubungan ini bisa terjadi di dalam segala hal, di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Salah satu hubungan hukum yang sekalgus merupakan  *Sunnah Rasul*, adalah hubungan Perkawinan. Dengan sifat,  *ego*  dan perilaku manusia, maka hubungan antara mereka memang dapat berlangsung dengan segera dan dengan suatu ikatan yang sangat baik, akan tetapi tidak jarang suatu niat hubungan yang sudah sejak lama  *dirancang*, tidak dapat dilanjutkan karena keadaan atau suatu kondisi tertentu. Salah satu hubungan yang juga mudah *retak* adalah Hubungan Perkawinan.

Dalam hal suatu pernikahan belum dikaruniai anak atau anak- anak, kemungkinan urusannya tidak begitu sulit, akan tetapi sebaliknya apabila sudah dikaruniai anak, bahkan lebih dari satu, kemudian perkawinan antar Orangtuanya  *bubar*, muncullah masalah yang pelik, salah satunya adalah dalam hal pemeliharaan anak (*Hadlonah).*

Pengadilan Agama memang dapat menerbitkan putusan dan bisa pula menerbitkan penetapan. Putusan dibuat atas dasar gugatan karena suatu perkara, sedangkan penetapan merupakan *follow up*  dari suatu permohonan. Putusan bisa bersifat  *Condemnatoir*  atau yang bersifat menghukum atau mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan penetapan merupakan dikabulkan atau tidaknya permohonan dari pihak pemohon.

Dari sisi tersebut di atas, maka hak untuk pemeliharaan anak atau anak- anak yang menjadi  *korban*  dari perceraian orang tua terwujud dari suatu putusan *Condemnatoir.*

Pemeliharaan anak atau disebut juga *Hadlonah* (dari bahasa Arab yang berarti  *Lambung)*, Para ahli  *Fikh* mendefinisikan  *Hadlonah*  sebagai

Pemeliharaan anak atau anak- anak yang masih kecil , baik laki- laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *Tamyyiz*. Tanpa perintah dari anak- anak tersebut menyediakan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusakkannya, mendidik jasmani, rokhani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri memikul tanggungjawabnya[[1]](#footnote-1)1

Menurut Abi Yahya Zakaria Al Ansyhari, Hadlonah, adalah :

Memelihara anak yang tidak mampu atas segala urusannya, dengan menjadikan apa yang menjadi kemaslahatannya, dan menjaganya dari sesuatu yang membahayakannya, walaupun dia sudah besar akan tetapi tidak sehat akalnya, seperti memandikannya, memakaikan bajunya, memakaian celak, menggendongnya dan mengayunkannya, agar dapat tidur.[[2]](#footnote-2)2

 **Sengketa yang disebabkan Rasa Kasih Sayang Orangtua terhadap Anak**

 Dengan berlangsungnya perceraian, maka terjadi semacam kekosongan dalam diri mantan suami atau mantan isteri yang tidak memperoleh hak pemeliharaan anak. Rumah yang biasanya *ramai*  dan dipenuhi dengan suara- suara yang riuh dan gelak tawa atau tangisan yang membuat susah yang mendengarkan, sudah tidak ada lagi. Memang, tidak jarang dlaam suasana *pasca perceraian*, antara mantan suami dengan mantan isteri berjanji tetap akan menjaga adanya hubungan baik, akan tetapi hal seperti itu akan sulit diwujudkan, karena ada kemungkinan pihak mantan suami telah menikah lagi, demikian pula mantan isterinya.

 Karena tidak adanya sebutan *Mantan Orangtua* setelah berlangsungnya perceraian, maka hubungan antara orangtua dengan anak atau anak- anaknya *t*etap ada, walaupun perasaan tersebut tetap didominasi oleh pihak Mantan Isteri. Dengan kata lain apabila terjadi perceraian, maka pihak Isteri yang paling kuat untuk menyampaikan keinginan untuk memperoleh hak pemeliharaan anak atau anak- anaknya.

 Hak Pemeliharaan anak, yang dalam Islam dikenal dengan sebutan  *Hadlonah,*  memelihara, merawat atau sejenisnya terhadap anak- anak yang masih  *di bawah umur,*  laki- laki atau perempuan, atau anak yang sudah besar tetapi belum *Tamyiz*. Tanpa perintah dari anak yang bersangkutan bersedia melakukan perbuatan baik, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti atau merusakkannya, mendidik jasmani, rokhani dan akhlaknya, agar dapat mampu berdiri sendiri dan bertanggungjawab.[[3]](#footnote-3)5

 Di dalam ketentan hukum Islam, orang yang lebih berhak memelihara anak yang belum  *Mummayiz* ada pandangan, yaitu :

Menurut Imam Syafi’I : Jika kedua orangtua bercerai dan keduanya tinggal dalam satu daerah, maka Ibulah yang lebih berhak memelihara anak atau anak- anaknya, selama ia tidak menikah lagi dan selama anak atau anak- anak tersebut masih  *kecil.* Dan setelah anak atau anak- anak tersebut berumur 7 atau 8 tahun dan berakal sehat, maka ia diperkenankan untuk memilih antara Ayah dan Ibunya. Dan apabila Ia memilih Ibunya, maka Ayahlah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan nafkahnya, seorang ayah tidak dihalangi untuk mendidik anak atau anak- anaknya (Asy Srafi’I : 43).

Mengenai nafkah anak atau anak- anaknya ditanggung oleh ayahnya hingga dia *baligh,* Imam Syafi’I bertolak pada *atsar*  dari sahabat Abu Bakar, yaitu :

Artinya : bahwa dinyatakan oleh Said bin Mansyur di dalam sunannya dari Hasyim dari Mujallad bin Said, dari Syuaib, dan dia berkata : Kemudian Abu Bakar memutuskan dan beliau berkata : Engkau wajib memberinya nafkah sampai dia  *Baligh* (Asy Srafi’I : 143).

Anak yang dimaksudkan di atas tidak dibedakan, apakah ia laki- laki atau perempuan. Jika anak tersebut memilih ayahnya, maka Ia tidak boleh menghalangi Ibunya untuk datang mengunjunginya. Bahkan Ibu diperkenankan untuk datang setiap hari menjenguknya. Menurut Imam Syafi’I apabila anak itu  *gila*  atau  *Ideot*, maka Ibunyalah yang berhak kepadanya, dan dia tidak diberi hak untuk memilih diantara Ayah dan Ibunya.

Dengan pendapat di atas, maka Ibu menjadi tokoh utama yang berhak memelihara anak atau anak- anaknya yang belum *Mumayyiz*, kemudian secara berurutan menurut Ulama Hanafiyyah, adalah sebagai berikut :

1. Ibu
2. Ibunya Ibu dan seterusnya hingga meninggal, selain  *Mahram* si anak.
3. Ibunya ayah
4. Saudara perempuan sekandung
5. Saudara perempuan seayah
6. Jika kerabat perempuan yang disebutkan di atas tidak ada, maka  *hadlonah*  beralih kepada :
7. Ayah,
8. Ayahnya ayah, dan seterusnya
9. Saudara laki- laki sekandung
10. Saudara laki- laki seayah
11. Anak dari saudara laki- laki sekandung
12. Anak dari saudara laki- laki seayah
13. Paman (dari ayah) kandung
14. Paman (dari ayah) seayah
15. Anak laki- laki paman (dari ayah) kandung
16. Anak laki- laki paman (dari ayah) seayah.

Semua saudara yang dikemukakan di atas adalah untuk *mahdlun* (anak yang dipelihara) laki- laki, karena bagi  *mahdlun*  perempuan, semua saudara di atas bukanlah  *mahram*-nya.

Menurut Ulama  *Malikiyah*, yang berhak atas  *Hadlonah*  adalah kerabat- kerabat si anak yang terdiri dari kerabat laki- laki dan perempuan dengan uraian sebagai berikut :

1. Ibu,
2. Ibunya Ibu dan seterusnya.
3. Bibi (dari ibu) kandung
4. Bibi (dari Ibu) seayah
5. Bibinya (dari ibu) ibu
6. Bibi (dari ayah) seibu
7. Ibunya ayah
8. Ibu ibunya ayah (nenek ayah)
9. Ibu ayahnya ayah
10. Ayah
11. Saudara perempuan
12. Bibinya (dari ayah) ayah
13. Bibinya (dari ibu) ayahnya ayah
14. Anak perempuannya saudara sekandung

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah sebagai berikut :

1. Ibu
2. Ibunya Ibu dan seterusnya
3. Ayah,
4. Ibunya Ayah
5. Ibu Ibunya ayah dan seterusnya, dengan syarat bahwa mereka adalah ahli waris  *Mahram,*
6. Saudara- saudara perempuan
7. Saudara- saudara laki- laki.
8. Bibi dari Ibu
9. Bibi dari ayah.

Selanjutnya menurut Ulama Hanabilah, orang yang lebih berhak atas  *Hadlonah* adalah sebagai berikut :

1. Ibu
2. Ibunya Ibu dan seterusnya
3. Ayah
4. Ibunya ayah dan seterusnya
5. Kakek
6. Ibunya kakek
7. Saudara perempuan kandung
8. Saudara perempuan seibu
9. Bibi (dari Ibu) kandung
10. Bibi (dari Ibu) seibu
11. Bibi (dari Ibu) seyaah
12. Bibi (dari ayah) seibu
13. Bibi (dari ayah) seayah
14. Bibi bibinya (dari ibu) ibunya
15. Bibi bibinya (dari Ibu) ayahnya
16. Bibi bibinya (dari ayah) ayahnya.

Nampak bahwa menurut Ulama siapapun, Ibu seorang anak *mahdlun*  merupakan *person*  yang paling berhak atau paling utama untuk memegang hak pemeliharaan anak atau anak- anaknya. Dasarnya tidak lain adalah karena Ibu lebih sayang, yang menyusui, yang mengandung dan yang melahirkan, serta paling sabar dan paling mampu mendidik, membina dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Keadaan ini yang menyebabkan seorang Ibu dengan  *gigih*  meminta hak pemeliharaan terhadap anak- anaknya  *pasca perceraian*. Pada akhirnya akan  *berbenturan*  dengan kehendak ayah. Yang satu berusaha merebut hak pemeliharaan anak karena rasa kasih sayang yang besar, sedangkan yang lainnya berusaha merebut hak pemeliharaan anak karena merasa bertanggungjawab memenuhi nafkahnya.

Kedua kepentingan tersebut menjadikan Hakim Pengadilan sangat sulit untuk menentukan Ibu atau Bapak yang lebih berhak memegang Hak Pemeliharaan atas anak atau anak- anaknya  *Pasca Perceraian.*

Di dalam Hukum Perdata, akibat dari putusnya perkawinan, bekas suami atau bekas isteri merupakan orangtua dari anak- anak yang dihasilkan dari perkawinan yang bersangkutan. Keduanya tetap berkewajiban memelihara, menafkahi dan mendidik anak atau anak- anaknya[[4]](#footnote-4)7 Meskpun anak atau anak- anak tinggal bersama Ibunya, akan tetapi Bapak tetap bertanggungjawab penuh atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, kecuali apabila faktanya si Bapak tidak mampu mencukupi kewajibannya sendiri.

Sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang Undang Perkawinan, menyatakan bahwa Hakim Pengadilan dapat memutuskan siapa yang berhak atas hak pemeliharaan dan memutuskan bahwa si Ibu turut serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak[[5]](#footnote-5)8

Selanjutnya ketentuan hukum positif mengenai pemeliharaan anak yang disebutkan pada pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan  *hadlonah dari Ibunya,*  kecuali bila Ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
	1. Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu.
	2. Ayah
	3. Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
	4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
	5. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ibu.
	6. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ayah.
	7. Anak yang sudah mumayyiz, berhak memilih untuk mendpaatkan  *hadlonah*  dari Bapak atau Ibunya.
2. Apabila pemegang *hadlonah*  tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani, meskipun biaya nafkah dan  *hadlonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak  *Hadlonah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak  *hadlonah*  pula.
3. Sebelum biaya  *hadlonah*  dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
4. Bilamana terjadi perselisihan mengenai  *hadlonah* dan nafkah anak, Pengadilan agama menjatuhkan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (c).
5. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak- anak yang tidak turut padanya.[[6]](#footnote-6)9

**Sengketa yang disebabkan Kemampuan Finansial orangtua terhadap Anak**

 Menurut Ulama imam Syafi’I, sebagaimana yang dikemukakan di atas, ada 3 hal yang perlu dicermati, yaitu :

1. Jika kedua orangtua bercerai dan keduanya tinggal dalam satu daerah, maka Ibulah yang lebih berhak memelihara anak atau anak- anaknya, selama ia tidak menikah lagi dan selama anak atau anak- anak tersebut masih  *kecil.*

Keadaan pada huruf a ini, akan menjadi penyebab seorang Ibu  *Pasca Perceraian*  berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh hak atas pemeliharaan anak atau anak- anaknya, dengan alasan utama tinggal satu daerah dengan Bapak si anak, selama si Ibu tidak menikah lagi dan anak- anaknya masih kecil- kecil.

1. Dan setelah anak atau anak- anak tersebut berumur 7 atau 8 tahun dan berakal sehat, maka ia diperkenankan untuk memilih antara Ayah dan Ibunya.

Pada huruf b ini, apabila si anak atau anak- anak sudah berumur sekitar 7 hingga 8 tahun, maka pilihan pemegang hak pemeliharaan (hadlonah) bergantung pada anak atau anak- anaknya.

1. Dan apabila Ia memilih Ibunya, maka Ayahlah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan nafkahnya, seorang ayah tidak dihalangi untuk mendidik anak atau anak- anaknya.

Selanjutnya Ulama Syafi’iyah menegaskan, apabila si anak memilih Ibunya, maka Pihak ayahlah yang akan bertanggungjawab terhadap nafkah si anak.

Para ulama tidak menyebutkan selanjutnya, walaupun ketentuan Hukum Positif menyatakan dengan jelas, utamanya mengenai :

* + 1. Bagaimana apabila Ibu yang mampu secara ekonomi dibanding Ayah, dan si anak memilih Ibunya, apakah ayah tetap harus bertanggungjawab.
		2. Bagaimana selanjutnya apabila pihak Ibu yang mampu secara ekonomi, akan tetapi si anak lebih memilih Bapaknya, apakah si Ibu ganti memberi nafkah anak.
		3. Bagaimana yang terjadi apabila si anak tetapi berkeinginan untuk memilih keduanya, ayah dan ibunya.

Apabila seorang Ibu merasa lebih mampu di dalam bidang ekonomi, tetapi si anak lebih memilih ayahnya, atau sebaliknya si anak memilih Ibunya pada ayah merasa mampu di bidang ekonomi untuk memelihara anak atau anak- anaknya, maka keadaan ini juga dapat memunculkan sengketa atau  *perebutan*  untuk memegang hak pemeliharaan (hadlonah) atas si anak atau anak- anaknya.

 **Sengketa yang disebabkan Lingkungan kehidupan orangtua terhadap Anak**

 Sebagaimana yang disampaikan oleh Para Ulama sebagaimana yang diuraikan pada halaman 15 dan 16 yang lalu, terdapat beberapa garis keutamaan, yaitu :

1. Menurut Ulama Hanafiyah, garis keutamaan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (Hadlonah) adalah Ibu, kemudian Ibunya Ibu (Nenek dari Ibu), Ibunya ayah (nenek dari ayah), Saudara perempuan sekandung (bibi dari Ibu) kemudian Saudara perempuan seayah (bibi dari ayah) dan seterusnya.

Di dalam pandangan Ulama Hanafitah ini dinyatakan sehabis Nenek dari Ibu, maka yang dapat memegang  *Hadlonah* adalah nenek dari ayah. Kedua kelompok ini juga saling bisa berebut, apabila nenek dari Ibu dan Nenek dari ayah merasa sangat menyayangi si anak atau anak- anak, sedangkan dari sisi ekonomi, antara keduanya juga saling merasa mampu untuk melakukan  *hadlonah.*

1. Dari Ulama Malikiyah, garis keutamaan Hadlonah adalah Ibu, Ibunya Ibu (nenek dari Ibu), Bibi (dari ibu) kandung Bibi (dari Ibu) seayah, Bibinya (dari ibu) ibu, dan seterusnya.

Menurut Ulama Malikiyah, yang berkuasa utama atas hak pemeliharaan anak (*hadlonah)*  adalah semua saudara ke atas dari garis Ibu, bahkan hingga 5 tahap sejak dari Ibu sendiri, sehingga apabila Nenek dan sebagainya dari Ayah merasa juga sangat menyayangi cucunya (*Mahdlun)*, maka *perebutan*  *hadlonah* juga akan dapat terjadi.

1. Menurut Ulama Syafi’iyah, garis keutamaan hadlonah, adalah Ibu, Ibunya Ibu (nenek dari Ibu), Ayah, Ibunya Ayah (nenek dari ayah), Ibu Ibunya ayah (Buyut dari ayah), dan seterusnya apabila anak atau anak- anak adalah ahli waris  *Mahram,*

Garis keutamaan dalam  *hadlonah*  menurut Syafi’iyah (yang banyak diikuti di Indonesia) juga mirip dengan yang dianut oleh Ulama Hanafiyah, yaitu selain ibu adalah nenek dari Ibu, kemudian ayah dan nenek dari ayah.

Apabila seorang ayah (yang tidak mampu secara ekonomi) berkeinginan memegang *hadlonah*  atas anak atau anak- anaknya, maka pastilah ia akan menggunakan kedudukan neneknya, sehingga akan terjadi pertentangan antara nenek dari Ibu dan nenek dari Ayah untuk memperoleh  *hadlonah*  bagi anak- anak  *mahdlun.*

1. Menurut Ulama Hanabilah, garis keutamaan  *habdlonah*, adalah Ibu, Ibunya Ibu (nenek dari Ibu), Ayah, Ibunya ayah (nenek dari ayah) dan Kakek.

Pandangan Hanabilah sama dengan Syafi’iyah, sehingga ada kemungkinan terjadi perebutan antara Ibu dan Ayah atau antara Nenek dari Ibu dan nenek dari Ayah.

**Sengketa yang disebabkan Kebiasaan/ tradisi orangtua terhadap Anak**

 Di kalangan masyarakat terdapat garis- haris kekeluargaan sesuai dengan sistem adat yang dianut, ada yang menganut sistem *Parental* seperti kalangan masyarakat Jawa, ada yang menganut sistem *Matrilineal*  sebagaimana yang ada di kalangan masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) dan ada pula yang menganut Sistem *Patrilineal*, sebagaimana yang dilaksanakan di kalangan masyarakat Batak.[[7]](#footnote-7)10

 Dalam hal *hadlonah* di kalangan masyarakat Minangkabau, pastilah pihak Ibu akan berusaha memperoleh hak untuk pemeliharaan anak- anak mahdlun perempuan, karena tidak dapat tidak semua keturunan ke atas dari anak perempuan mahdlun tersebut juga merangkap sebagai ahli waris.

 Di kalangan masyarakat Batak, hak untuk pemeliharaan anak laki- laki pastilah akan menjadi upaya yang dilakukan dengan sekuat daya yang ada, karena pihak keturunan laki- laki ke atas maupun ke bawah merupakan ahli waris *mahdlun*  yang bersangkutan.

 Di kalangan masyarakat Jawa, garis laki- laki maupun perempuan sama saja, sehingga di kalangan masyarakat Jawa inilah kemungkinan perebutan *hadlonah*  bagi *mahdlun*  menjadi sesuatu hal yang sering terjadi dan sangat kuat terjadinya.

 Sebagaimana diketahui, apabila seseorang meninggal dunia, maka apabila tidak ada anak, yang menjadi ahli waris berikutnya adalah Ayah atau Ibu, sehingga kedudukan Ayah dan Ibu memang erat sebagai ahli waris si anak, karena itu pula, maka perebutan hak pemeliharaan atas anak juga berlangsung *sengit*  dan  *tajam.*

**Kesimpulan**

* + 1. Bahwa sengketa yang berkaitan dengan Hak Pemeliharaan Anak *(hadlonah)*  disebabkan karena adanya strata alternatif terhadap person yang dimungkinkan menjadi pemegang  *hadlonah.*  Garis utama memang berada di tangan Ibu, akan tetapi bisa kepada Ibu dari Ibu Kandung, saudara- saudara dari Ibu dilanjutkan kepada Bapak, kemudian Ibu dari Bapak dan seterusnya, sehingga apabila Ibu tidak mendapatkan hadlonah, pastilah pihak ayah yang akan berusaha merebut  *hadlonah*  bagi anak, padahal pihak Nenek anak *mahdlun*  dari Ibu.
		2. Essensi kasih sayang (kasih sayang yang sesungguhnya) seorang Ibu dalam pembentukan kepriadian anak memang dapat memunculkan sengketa yang berkaitan dengan Hak Pemeliharaan Anak, karena si Ibu merasa memiliki rasakasih sayang yang besar terhadap anaknya, sehingga Ia merasa harus menjadi  *hadlin*  dari anak  *mahdlun.*  Tetapi kasih sayang saja tidak cukup memberikan keyakinan pada Hakim Pengadilan Agama untuk menjadikannya si Ibu  *hadlin.*  Masih perlu dipertimbangkan tabi’at Ibu yang baik lain atau yang buruk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Yahya Zakaria Al Ansyhari, *Fath al- Wahhab,* Tinta Mas, Semarang, 1999

Bambang Poernomo, *Hukum Perkawinan di Indonesia,*  Liberty, Jogyakarta, 2002,

-------, *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia 5000 kata,*  Pustaka Saksi, Surabaya, 2000

Moelyono W. Kusumah,  *Pengantar Kriminologi,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000

*Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 159/ Pdt.G/* 2007/ PA Kra, tertanggal 16 Desember 2008

*Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 840/ Pdt.G/* 2007/ PA Kra, tertanggal 22 Juni 2008

Riduan Syahrani,  *Seluk Beluk Asas- asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2002

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak/ Remaja,* Armico, Bandung, 2002

R. Soebekti dan Tjitrosudibio,  *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

1. 1Sayid Sabiq, *Fikh al- Sunnah,* Al Ma’arif, Bandung, 1999, h. 160 [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Abi Yahya Zakaria Al Ansyhari, *Fath al- Wahhab,* Tinta Mas, Semarang, 1999, h. 22 [↑](#footnote-ref-2)
3. 5 Sayid Sabiq, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-3)
4. 7Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar anak- anak tidak menjadi korban perceraian kedua orangtuanya. Selanjutnya lihat Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 untuk Pegawai Negeri Sipil. [↑](#footnote-ref-4)
5. 8 Riduan Syahrani,  *Seluk Beluk Asas- asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2002, h. 114 [↑](#footnote-ref-5)
6. 9Bambang Poernomo, *Hukum Perkawinan di Indonesia,*  Liberty, Jogyakarta, 2002, h. 45 [↑](#footnote-ref-6)
7. 10 Soepomo, *Asas- asas Hukum Adat,*  Aksara Baru, Jakarta, 2002, h. 24 [↑](#footnote-ref-7)